



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0113/010/IX/2017, tertanggal 07 September 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. Aidan Lighting Safaraz Bin Istianto Eko Poernomo, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 29 Sptember 2019, usia 4 tahun;

2.2. Aidara Brightness Safaniya Binti Istianto Eko Poernomo, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 21 Februari 2021, usia 3 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

3.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari asisten Tergugat;

3.2. Tergugat sudah tidak mendengar perkataan dan nasehat Penggugat sebagai istri dan xxx xxxxx xxxxxx;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 Huruf (f), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, Penggugat menginginkan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah anak berkelanjutan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak dewasa dan mandiri. Adapun nafkah yang Penggugat tuntutan untuk dua orang anak adalah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dengan pekerjaan Tergugat sebagai seorang direktur Perusahaan, Tergugat mampu memenuhi nafkah tuntutan nafkah anak karena sebelum perkara ini diajukan Tergugat pernah mengirim nafkah hingga Rp 15.000.000,-
9. Bahwa selanjutnya pihak istri yang akan bercerai dengan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3 bulan x Rp 10.000.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa selanjutnya sebagai pihak istri yang akan bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga menuntut mut'ah atau hadiah dari Tergugat berupa emas 24 karat sebesar 20 gram;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - Aidan Lighting Safaraz Bin Istianto Eko Poernomo, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 29 September 2019, usia 4 tahun;
 - Aidara Brightness Safaniya Binti Istianto Eko Poernomo, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 21 Februari 2021, usia 3 tahun;

Hal. 3dari 18Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah dua orang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak dewasa dan mandiri, dengan tambahan 10 % setiap tahun berjalan;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

. **Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Selatan xxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 0113/010/IX/2017 Tanggal 07 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Fotokopi laporan mutasi rekening tabungan BCA atas nama Rizki Andriani Latada Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermaterai cukup, tanpa aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2.

• **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung, saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Rizki Andriani Latada Binti Iwan Rahmat Latada sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Istianto Eko Poernomo Bin Ismail Hilipito;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 September 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, karena perempuan tersebut berada di Jakarta, bahwa hal tersebut saksi tahu dari penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di Jakarta.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan sejak bulan Januari 2024 sudah tidak pernah menafkahi Penggugat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini anak-anak mereka rang dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tersebut diperlukan dengan baik, bahkan disediakan 2 orang pembantu untuk menjaga anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan berupa usaha yang bergerak dibidang Musik, yaitu PT Ide Timur, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa kebutuhan anak-anak mereka, karena tinggal bersama Orang Tua Tergugat dan dijamin dengan baik, sementara Penggugat belum ada pekerjaan dan belum ada tempat tinggal sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering mengunjungi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARAT, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Rizki Andriani Latada Binti Iwan Rahmat Latada sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Istianto Eko Poernomo Bin Ismail Hilipito, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 September 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat dan saksi ketahui anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 6dari 18Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari penyampaian suami saksi yang bekerja sebagai asisten Tergugat, bahkan suami saksi pernah VC dengan saksi dan memperlihatkan perempuan selingkuhannya Tergugat yang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rekaman video call tersebut tidak pernah saksi beritahukan langsung kepada Penggugat, akan tetapi hanya kepada orang lain yang pada akhirnya diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yang lalu, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di Jakarta.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai direktur perusahaan yang bergerak di bidang music, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan mengenai tuntutan hak asuh anak-anak, Penggugat cabut yang penting Penggugat tetap dapat bertemu dengan anak-anak, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari asisten Tergugat dan Tergugat sudah tidak mendengar perkataan dan nasehat Penggugat sebagai istri dan xxx xxxxx xxxxxx, dan puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2023, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Selain itu Penggugat menuntut anak-anak berada dalam asuhan Penggugat dan menuntut nafkah anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasa. Disamping itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatanPenggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P.2 berupa fotokopi laporan mutasi rekening Penggugat di bank BCA KCP Gorontalo, dinilai secara formil Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat yang jumlahnya bervariasi tergantung kebutuhan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fince Lahay Binti Abd. Latif dan Juwita Iriani Dewi Binti Soni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangansuami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang yang saat ini anak dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat. Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain. Keterangan saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi diketahui dari informasi dari orang lain, sehingga patut diduga (*presumption of fact*) bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terbukti karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat perihal penyebab pertengkaran serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay* (keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara *general*, sebab dalam *domain* (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan beberapa item penyebab sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya. Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenai perbuatan hukum dalam *domain* keperdataan lainnya, dimana keberadaan saksi menjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara *unflexible* (kaku) terhadap keterangan *de auditu* dalam *domain* perkara perceraian, secara

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum **Yahya Harahap, S.H.** dan mengambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal bahwa keterangan *de auditu* dapat diterima secara eksepsional dengan cara mengkonstruksinya sebagai bukti persangkaan (*vermoeden*) (**Yahya Harahap**, 2006, h. 662-666).;

Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Hakim Tunggal dalam kaitannya dengan perkara ini adalah *domain* perkara (perceraian) dan sifat *very personal* yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dan gugatan penggugat beralasan hukum dan keduanya telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande feiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan karena itu Tergugat tidak dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya ;

□ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

□ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a *quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2023 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tanggadan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13dari 18Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai, Penggugat bermohon agar anak-anak yang berada dalam pemeliharaannya yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak menuntut lagi berada dalam asuhannya karena Penggugat belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap, sehingga Tergugat khawatir atas perkembangan mental anak-anak tersebut yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat dan diperlakukan dengan baik, dan oleh karena itu tentang hak asuh anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada faktanya, anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan orang tuanya, maka tuntutan nafkah anak-anak yang diajukan oleh Penggugat, juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat semuanya berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan tuntutan kecuali hanya keterangan saksi yang mengetahui Tergugat sebagai pengusaha dibidang musik, tanpa mengetahui secara pasti penghasilannya, serta dengan mempertimbangkan bukti P.2, maka

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam , dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), dipandang tidak didukung dengan cukup bukti, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan, yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya atau semuanya berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang *mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) Gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena *mut'ah* tersebut merupakan kewajiban syariat akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka Hakim berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 7 (tujuh) gram;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat (isteri) setelah bercerai dengan Tergugat (suami), maka kewajiban Tergugat untuk memenuhi pembebanan berupa nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pembebanan kepada Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 7 gram harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah pembebanan/penghukumannya tertentu sebelum pengambilan Akta Cerai dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai upaya menjamin perlindungan isteri dari kemungkinan putusan Pengadilan bersifat *illusoir*, oleh karenanya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Istianto Eko Poernomo Bin Ismail Hilipito**) terhadap Penggugat (**Rizki Andriani Latada Binti Iwan Rahmat Latada**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 7 (tujuh) gram;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakayasebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	382.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 552.500,00

(lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 18dari 18Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)